



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2018/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Agustin binti Marten Gui, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Rustam bin Canggali, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 500/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 23 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus jejak dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Marten Gui dan

Halaman 1 dari 5_Put. No. 500/Pdt.P/2018/PA Dgl.



dihadiri saksi nikah yang bernama 1. Nurlan dan 2. Aris dengan mas kawin berupa Rp 1.100,- tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:

4.1. Arsela

4.2. Raenal

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1986.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1986 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:



Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 4 Mei 2018, panggilan tersebut dilakukan dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 4 Mei 2018, panggilan tersebut dilakukan dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>, ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo.

Halaman 3 dari 5_Put. No. 500/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 500/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 29 Maret 2018, gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 500/Pdt.P/2018/PA Dgl., gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Shiyamus Shidqi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal



Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Shiyamus Shidqi,S.HI.,M.H.

Perincian Biaya	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

in sesuai de
Pengadik